

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan untuk membuat keputusan oleh para pemegang kekuasaan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum adalah sebuah pandangan terkait negara hukum yang di populerkan oleh F.R Bothlingk. negara hukum (*rechtstaat*) adalah sebuah konsep yang diimplementasikan oleh indonesia dalam menjalankan negaranya. hal tersebut tercermin bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (penyebutan selanjutnya sebagai UUD 1945) yang mendasari peraturan-peraturan lainnya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan sesungguhnya "Indonesia merupakan Negara Hukum", menegaskan implementasi kedudukan serta kewenangan pemerintahan Indonesia berlandaskan atas hukum yang ditetapkan. Kemudian menurut pandangan lainnya juga sejalan bersama pandangan Burkens, menggambarkan Negara hukum memiliki makna sederhana sebagai negara yang menjadikan hukum berupa fondasi dari kekuasaan negaranya, dengan semua pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan dilakukan dalam kerangka hukum.¹

Disisi lain, Indonesia juga menjalankan konsep demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Negara demokrasi indonesia tersebut diperkuat oleh adanya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mendeskripsikan sesungguhnya kedaulatan

¹A. Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia: suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992,). Hlm 8

berada pada genggamannya rakyat. Berdasarkan Pasal tadi dapat diketahui bagaimana rakyat memiliki peranan yang begitu penting. Salah satu aspek yang menunjukkan bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia adalah dengan keberadaan Partai Politik. Kehadiran Partai Politik sebagai elemen inti demokrasi, dikarenakan seperti itu Partai Politik mengemban peran signifikan dalam semua dinamika perpolitikan Indonesia. Partai Politik sering dipercaya sebagai representasi dari sistem politik yang kontemporer. Maka dari itu, Partai Politik termasuk alat yang tidak terlepas dari sistem demokrasi di berbagai negara seluruh dunia sekarang. Negara tidak bisa diakui sebagai demokratis apabila tidak memiliki Partai Politik. Pada dasarnya Partai Politik sebagai ekspresi kebebasan yang dimiliki warga negara sebagai bentuk kebebasan membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.² Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin eksistensi Partai Politik di Indonesia dengan menjelaskan sesungguhnya setiap individu mempunyai kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat.

Pendefinisian Partai Politik dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (berikutnya disebut UU Parpol) secara sederhana menyebutkan sesungguhnya Partai Politik adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh warga negara dengan sikap sukarela serta bertujuan agar mempertahankan dan menjaga keperluan politik anggota-anggotanya serta masyarakat, bangsa dan juga negara. Sehingga Partai Politik merupakan organisasi

²Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Innonesia," *Occupational Health* 51, no. 5 (2015): 23–25, <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>. Hlm 7-8

yang bersifat nasional. Partai Politik juga memiliki tujuan untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Secara hukum Indonesia merupakan negara yang memberikan posisi istimewa kepada Partai Politik dalam mencalonkan pemimpin untuk mengisi posisi dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Hal itu tercermin pada Pasal 6A UUD 1945 sesungguhnya setiap calon eksekutif diusung oleh Partai Politik ataupun koalisi Partai-Partai. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Partai Politik memegang peranan yang signifikan di Indonesia sebab melalui Partai Politiklah para Calon legislatif maupun eksekutif dapat diusung untuk ikut serta di dalam pelaksanaan Pemilu yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik didasarkan pada Pasal 1 ayat 4 UU PARPOL yang menyebutkan bahwa:

“pendidikan Partai Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan hal diatas menjelaskan sesungguhnya Partai Politik bertanggung jawab atas pencalonan anggota eksekutif maupun legislatif, yang bertujuan agar setiap calon dapat menerima pendidikan politik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Manfaat adanya Partai Politik di Indonesia nihil menghilangkan beberapa masalah di dalamnya yaitu terkait masa jabatan Ketua Umum Partai Politik (yang berikutnya disebut sebagai Ketum Parpol). Tidak bisa dipungkiri ada banyak Ketum Parpol yang memegang kekuasaan dengan periode yang lama dalam memimpin

Partai Politik contohnya adalah Megawati Soekarno Putri dari PDIP menjadi Ketum Parpol dengan kurun waktu kurang lebih 30 Tahun, Muhaimin Iskandar dari PKB menjabat Ketum Parpol selama 18 Tahun, Yusril Ihza Mahendra menjabat selama 10 tahun, Surya Paloh dari Partai Nasdem menjabat selama 10 Tahun, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra menjabat selama 9 tahun.³ Ketidakjelasan aturan dalam mengatur masa jabatan setiap Ketum Parpol di Indonesia menimbulkan absolutisme di lingkungan Partai Politik.

Tabel 1. Beberapa Ketum Partai Politik yang paling lama menjabat

NO	Partai Politik	Ketua Umum	Periode menjabat ketum parpol
1	PDIP	Megawati Soekarno Putri	1999-Sekarang
2	PKB	Abdul Muhaimin Iskandar	2005-Sekarang
3	NASDEM	Surya Paloh	2013-Sekarang
4	PARTAI DEMOKRAT	Susilo Bambang Yudhoyono	2013-2020
5	GERINDRA	Prabowo Subianto	2014-Sekarang

Sumber: Data diperoleh dari Media Massa Kompas

³“Deretan Ketua Umum Parpol yang Paling Lama Menjabat, Ada Megawati,” diakses Juni 7, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/12453131/deretan-ketua-umum-parpol-yang-paling-lama-menjabat-ada-megawati#>.

Sebenarnya Undang-undang mengatur masa jabatan setiap pengurus Partai Politik termasuk Ketum Parpol. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 23 UU PARPOL menjelaskan bahwa “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilaksanakan berdasarkan pada AD dan ART”. Pengaturan terkait pergantian tersebut membuat setiap Partai Politik dapat melakukan rencananya sendiri terkait masa jabatan sesuai dengan kemauan yang kemudian dituangkan kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (berikutnya disebutkan sebagai AD/ART PARPOL). Sehingga negara melalui Undang-undang tidak punya andil penuh dalam pergantian kepengurusan di batang tubuh internal Partai Politik khususnya Ketum Parpol.

Berdasarkan fakta tersebut maka akan menimbulkan kehakikian bagi setiap pengurus Partai Politik dalam menjabat serta akan menguntungkan beberapa tokoh-tokoh penting internal Partai Politik saja yang dapat menjadi pengurus Partai Politik, bahkan menjadi Ketum Parpol dengan dipilih berkali-kali dengan batas waktu masa jabatan yang sangat lama. Sebagai contoh, dalam AD/ART PDI-Perjuangan Tahun 2019 pemilihan pergantian dan pemilihan Ketum Parpol diusung dan diusulkan oleh Ketum Parpol periode sebelumnya. Berdasarkan Pasal 94 ayat 3 AD/ART PDI-Perjuangan menjelaskan bahwa “melalui kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat, pembentukan kepengurusan di tingkat DPP Partai pada Kongres V, ketua umum Partai Masa Bakti 2015-2020 dapat mengusulkan calon Ketua umum selanjutnya”.⁴ Dengan tidak diberlakukannya batas masa jabatan

⁴PDIP, “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* (2019): 1–23.

Partai Politik di dalam UU PARPOL maka Ketum Parpol memiliki kekuatan yang absolut sehingga akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ada salah satu adagium populer yang menyatakan sesungguhnya *“Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”* berarti manusia yang memegang kekuasaan seringkali untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut, namun kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pastinya disalahgunakan.⁵

Indonesia Sebagai negara yang pemerintahannya berlandaskan atas konstitusi maka akan menimbulkan dua konsekuensi yaitu konstitusionalitas dan konstitusionalisme. Dalam pandangan konstitusionalitas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan bukan hanya berdasarkan atas konstitusi/ UUD saja melainkan juga semua Peraturan Perundang-undangan⁶ sehingga Undang-undang Partai Politik termasuk dalam artian konstitusi. Disisi lain konstitusi Indonesia menerapkan konsep Konstitusionalisme, Konstitusionalisme secara harfiah dapat didefinisikan sebagai salah satu paham bernegara yang bertumpu kepada perlindungan dan penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) mengikutsertakan pembatasan terhadap kewenangan negara yang dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga negara untuk memastikan perlindungan HAM tersebut. Dengan demikian, ini sejalan dengan prinsip konstitusionalisme. setiap konstitusi yang berlaku di Indonesia seharusnya menjelaskan terkait pembatasan-pembatasan kekuasaan secara konkrit dan jelas.

⁵RIDWAN HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi-11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm 6

⁶Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi : Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Cetakan 1. (Malang: Setara Press, 2021). Hlm. 44

Walaupun pada dasarnya Partai Politik dibentuk melalui kesepakatan antara individu (anggotanya), sehingga terlihat seperti hubungan hukum yang bersifat privat, namun Partai Politik berfungsi sebagai struktur politik yang berada pada ranah hukum publik atau hukum ketatanegaraan.⁷ Kedudukan Partai Politik sebagai hukum publik juga diperkuat dengan kewajiban Partai Politik untuk menyediakan informasi publik berlandaskan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembatasan masa jabatan Ketum Parpol oleh negara melalui Peraturan Perundang-undangan seharusnya dapat diimplementasikan, karena ini dipicu dengan adanya pernyataan anggota PDIP seakan-akan bukan menjadi perwakilan rakyat (demokrasi perwakilan) melainkan mengikuti ketua umum Partai politik, mengingat pengertian demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pembatasan tersebut untuk mencegah *abuse of power* oleh Ketum Parpol.

Pada Pasal 7 UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dapat mengemban jabatan selama 5 (lima) tahun lalu bisa mengemban lagi dalam satu periode lagi. Berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan, UU PAPRPOL seharusnya mencermati ketentuan ini dari UUD 1945. Meskipun tidak secara spesifik membatasi terkait masa jabatan Ketum Parpol, namun sebagai pihak yang berwenang untuk mengusulkan calon-calon eksekutifnya berlandaskan atas Pasal 6A UUD 1945, Pasal ini seharusnya diinterpretasikan sebagai implementasi demokrasi. sehingga Undang-Undang Partai Politik juga perlu untuk dibatasi masa

⁷Putusan mahkamah konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian Pasal 85 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2003

jabatannya secara konkrit di dalam Undang-Undang. Agar pilar demokrasi yang melekat pada Partai Politik bisa juga diimplementasikan di internal Partai Politik. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan Judul **“KONSTITUSIONALITAS BATAS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditemukan beberapa pokok permasalahan yang kemudian nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dan kepastian hukum pergantian jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang akan ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami mekanisme dan kepastian hukum pergantian jabatan ketua umum Partai Politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

2. Untuk memahami bagaimana masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap hukum tata negara khususnya dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Partai Politik.
2. Serta dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum di Indonesia terhadap masa jabatan ketua umum Partai Politik di Indonesia dalam perspektif konsep negara hukum, demokrasi dan konstitusionalisme.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan juga mahasiswa dalam mengetahui dan memahami kedudukan masa jabatan ketua umum Partai Politik di Indonesia berdasarkan perspektif konsep negara hukum, demokrasi dan konstitusionalisme.
2. Serta memberikan solusi bagaimana seharusnya masa jabatan ketua umum Partai Politik di Indonesia berdasarkan perspektif konsep negara hukum, demokrasi dan konstitusionalisme.

1.5 Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan Partai Politik tetapi penelitian ini secara khusus mengenai Batas masa jabatan ketua umum Partai Politik dengan melihat beberapa konsep hukum tata negara yaitu Konstitusionalisme, Negara Hukum serta Konsep Demokrasi

Apabila di kemudian hari diketahui adanya jenis penelitian yang sama mengenai tema yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan dapat saling melengkapi guna kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara. Berikut beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini:

- a. Rafiq Arifianto dengan judul skripsi “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Perspektif Masalah.” Penelitian ini membahas mengenai Urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dengan menggunakan konsep masalah. Hal tersebut menjadi titik pembeda dengan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti saat ini. Penelitian ini berfokus pada Masa jabatan ketua umum Partai Politik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dengan menggunakan pendekatan konsep Konstitusionalisme, negara hukum dan demokrasi
- b. Aniel Najam Putra dengan Judul Tesis “Politik Hukum pemilihan ketua umum Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (analisis konflik dualisme Partai Golkar dan PPP)”. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan ketua umum dalam

lingkungan Partai Politik berdasarkan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini memberikan rujukan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan ketua umum Partai Politik di Indonesia.

- c. Jamaluddin Ghafur dengan judul Jurnal “Demokratisasi Internal Partai Politik era reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein”. Penelitian ini membahas terkait praktek demokrasi dalam lingkungan Partai Politik. Hal tersebut menjadikan sumber rujukan bagi penulis. Penelitian yang sedang ditulis oleh penulis terkait masa jabatan ketua umum Partai Politik yang dihubungkan dengan beberapa konsep hukum tata negara yaitu Konstitusionalisme, Negara hukum serta Demokrasi.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diteliti
1	Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Perspektif <i>Maslahah</i>	1. bagaimana dinamika masa jabatan ketua umum Partai Politik di Indonesia? 2. bagaimana Urgensi terhadap	Adapun isu hukum yang terdapat dalam penelitian sebelumnya adalah membahas terkait urgensi	Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah adalah menekankan kepada konsep Konstitusionalisme

		pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik perspektif masalah	pembatasan masa jabatan ketum parpol dengan menggunakan perspektif masalah	terhadap masa jabatan ketua umum Partai Politik di Indonesia.
2	Politik Hukum pemilihan ketua umum Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (analisis konflik dualisme Partai Golkar dan PPP)	1. Bagaimanakah penerapan prinsip demokratis dalam suksesi pemilihan ketua umum Partai Golkar dan PPP 2. Apakah Implikasi konflik dualisme Partai Golkar dan PPP dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia	Adapun isu hukum yang terdapat dalam dalam penelitian sebelumnya terkait penyelesaian konflik pemilihan umum Partai Golkar dan PPP yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin menjabarkan bagaimana mekanisme batas masa jabatan ketua umum parpol dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,
3	Demokratisasi Internal Partai Politik era	1. bagaimana pengaturan demokratisasi	Dalam penelitian sebelumnya	Sedangkan dalam penelitian yang diusung oleh

	reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein	internal Partai Politik di Indonesia era reformasi? 2.bagaimana implementasi demokratisasi internal Partai Politik di Indonesia era reformasi	menitik beratkan kepada implementasi demokrasi di dalam lingkungan Partai Politik	penulis saat ini berkaitan dengan bagaimana konsep konstitusionalisme dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik serta meneliti terhadap eksistensi batas masa jabatan ketum parpol yang masih diatur dalam AD/ART
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitian yang digunakan dan diterapkan pada penelitian ini. Berdasarkan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif mencakup analisis dokumen yang memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum contohnya Peraturan Perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pandangan dari ahli hukum.⁸ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki berpandangan sesungguhnya penelitian hukum normatif adalah proses agar memperoleh aturan, prinsip, dan teori hukum yang dapat

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, cetakan 4. (Jakarta, 1990). Hlm 15

dipergunakan agar menyelesaikan masalah hukum.⁹ Dengan mempertimbangkan penjelasan para ahli ini, dapat disimpulkan bahwa penulis sedang melakukan penelitian jenis hukum normatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Ketum Parpol Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian ini, penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan yaitu pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan karena relevan dengan dengan penelitian. Penelitian ini ingin mengkaji terkait batas masa jabatan ketua umum Partai Politik dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang berfokus pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari di dalam ilmu hukum sesuai dengan apa yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm

sedang diteliti. Sehingga peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Adapun konsep-konsep dan pandangan-pandangan yang akan dikaji oleh penulis adalah konsep Konstitusionalisme, Negara Hukum dan Demokrasi terkait batas masa jabatan ketua umum Partai Politik.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer adalah pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan hukum serta menggunakan studi dokumen dan arsip antara lain: Peraturan Perundang-undangan dan konsep-konsep hukum. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 32

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- d. Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Peraturan Perundang-undangan
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- f. Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya
- g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa
- h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra
- i. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NasDem
- j. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat
- k. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan

2. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian yang lebih dulu seperti:

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Disertasi, skripsi, jurnal serta laporan penelitian
- c. Artikel, makalah, dan pendapat para ahli

3. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan cara telaah kepustakaan, baik yang dilakukan secara manual melalui buku-buku ataupun dilakukan dengan menggunakan media internet.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang diperoleh dan diolah dari sumber hukum primer dan tersier berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori ilmu hukum yang telah ada. Sehingga diperoleh mengenai gambaran yang jelas mengenai permasalahan terkait masa jabatan ketua umum Partai Politik.